



Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - TOB Asuransi Demam Berdarah

1. Risiko yang Dijamin

Produk Asuransi Mikro selanjutnya disebut **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "**Peserta**") atau Ahli Waris yang sah :

1.1. jika Peserta terdiagnosis penyakit **Demam Berdarah Dengue** (selanjutnya disingkat "**DBD**") yang terjadi selama berlakunya bukti kepesertaan ini. Penyakit **DBD** tersebut harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penurunan trombosit dan hasil diagnosa dokter yang menyatakan bahwa tertanggung menderita **DBD**.

2. Definisi Peserta, Demam Berdarah

2.1. **Peserta** adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai Peserta **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah**, melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi.

2.2. **Demam Berdarah Dengue** atau disingkat **DBD** adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk aedes aegypti betina lewat air liur gigitan saat menghisap darah manusia.

3. Usia Peserta Asuransi

3.1. Santunan akan dibayarkan kepada Peserta atau Ahli Waris yang sah selama usia Peserta saat terdiagnosa penyakit **DBD** adalah maksimal 69 tahun.

3.2. Asuransi **Demam Berdarah** tidak berlaku apabila usia seseorang saat pertama kali mendaftar sebagai Peserta telah mencapai 70 tahun.

4. Periode Asuransi

4.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar premi dihitung secara proporsional oleh Perusahaan Asuransi..

4.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 12.00 hari ke 10 setelah tanggal premi asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan Asuransi. Contoh: premi dilunasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 10 pukul 12.00.

4.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis saat:

4.3.1. santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi. kepada Peserta atau Ahli Warisnya, atau

4.3.2. pukul 12.00, pada tanggal berakhirnya **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** yang diberitahukan Perusahaan Asuransi. kepada Peserta melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya.

mana saja yang terjadi lebih dulu.

5. Bukti Kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** :

5.1. bukti pelunasan premi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** yang dikeluarkan saluran distribusi, atau

5.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Perusahaan Asuransi. kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau

5.3. data-data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

6. Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

7. Besar Santunan

Bila Peserta terdiagnosis penyakit **Demam Berdarah Dengue** maka :

7.1. Perusahaan Asuransi akan memberikan Santunan Biaya Pengobatan sebesar yang tercantum di dalam bukti kepesertaan.

7.2. Setiap Peserta hanya dapat membeli maksimal **2 Bukti Kepesertaan**.

7.3. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta atau Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

8. Peserta yang Tidak Berhak Mendapat Santunan

Peserta tidak berhak mendapatkan santunan jika:

- 8.1. Peserta terdiagnosis penyakit yang disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada bagian 1 diatas;
- 8.2. Peserta atau siapa pun yang mewakilinya mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan;
- 8.3. Peserta terdiagnosis penyakit **DBD** terjadi sebelum tanggal **bukti kepesertaan** dimulai atau setelah tanggal **bukti kepesertaan** berakhir.

9. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

- 9.1. Peserta atau Ahli Waris melaporkan pertama kali terjadinya musibah kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal terdiagnosis **DBD** dengan cara SMS, email atau telepon ke layanan hotline TOB sebagaimana tercetak pada bukti kepesertaan.
- 9.2. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan Asuransi. berupa:
 - 9.2.1. Fotokopi KTP/KIA/KK Peserta
 - 9.2.2. Formulir laporan pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap;
 - 9.2.3. Asli/fotokopi legalisir surat keterangan dari Dokter yang menyatakan bahwa Peserta menderita **DBD**;
 - 9.2.4. Asli/fotokopi legalisir hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan jumlah trombosit Peserta kurang dari 150.000/mikroliter atau hasil positif tes NS1;
 - 9.2.5. Dokumen tambahan yang relevan, bila diperlukan.
- 9.3. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli Waris melakukan kesengajaan dibalik pelaporan klaim untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan Asuransi berhak meminta Peserta melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.
- 9.4. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Santunan diberikan kepada Ahli Waris yang sah menurut hukum.

10. Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen klaim diterima Perusahaan Asuransi.

11. Jika Tidak Memenuhi Kewajiban

Jika Peserta tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, maka Peserta tidak berhak mendapatkan santunan.

12. Penghentian TOB Asuransi Demam Berdarah

Perusahaan Asuransi. maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 12.1. Jika Perusahaan Asuransi. yang menghentikan **Asuransi Mikro-TOB Asuransi Demam Berdarah**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.
- 12.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak periode bukti kepesertaan mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan Asuransi.. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya bukti kepesertaan, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

13. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi. dan Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi. berhak memilih salah satu dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan